



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

FEISAL ERRICK MAHISYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Raha, mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, berkedudukan di Raha, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jakobus T. Tukan, Kadek Suarsini dan La Ode Amal Arbi, masing-masing adalah Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.514-XII/SDM/04/2019 tanggal 10 April 2019; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

II. Tergugat

- Nama** : **MUHAMMAD NURHAJAT S**
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 24 Februari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Perum BTN Laende Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna
Pekerjaan : Perdagangan
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- Nama** : **MUNAWAR, S.Pd**
Tempat Tanggal Lahir : Raha, 15 April 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Perum BTN Laende Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna
Pekerjaan : P N S
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana terhadap para Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal April 2019 yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 3 Oktober 2019 dibawah Register Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Rah;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan dan syarat dalam perikatan antara kedua pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat I datang menghadap sendiri dan Pihak Tergugat II tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, di muka sidang Penggugat mohon Pencabutan Surat Gugatan Penggugat karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan perkara a quo dapat dikabulkan, dan oleh karena itu maka pemeriksaan perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Rah harus dihentikan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan cabut gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 3 Oktober 2019 dicabut;
3. Menetapkan pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Rah dihentikan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Arfan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arfan, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Rah